

**ANALISIS YURIDIS PENGUJIAN SYARAT USIA CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-
XXI/2023)**

Muhammad Farhan Tigor Lubis
Universitas Islam Sumatera Utara
Email: muhammadfarhanlbs@gmail.com

ABSTRAK

Evolusi konsep negara hukum, terutama sejak UUD NRI 1945, mendorong perubahan kelembagaan negara dan kekuasaan kehakiman selama reformasi 1998. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem peninjauan hukum. Dengan menjaga keabsahan hukum, Mahkamah Konstitusi membantu sistem hukum dan politik Indonesia. Pengadopsian dan pelaksanaan hukum menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun fondasi hukum yang kuat, dengan Mahkamah Konstitusi menjaga demokrasi dan keadilan dan menjaga prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan (*Statue Approach*) dan bersifat preskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023 memungkinkan calon berusia di bawah 40 tahun untuk memiliki pengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah yang terpilih melalui pemilu. Putusan ini menunjukkan interpretasi hukum yang lebih fleksibel, yang memberi kesempatan kepada pemimpin muda yang mungkin. Putusan ini didasarkan pada pengalaman dan kemampuan memimpin, bukan usia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kriteria pengalaman dapat menjadi ukuran kompetensi yang layak untuk pencalonan presiden atau wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berubah sesuai dengan perubahan politik dan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang berpengalaman.

Kata Kunci: Pengujian, Syarat Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The evolution of the concept of the rule of law, particularly since the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has driven changes in state institutions and judicial power during the 1998 reforms. The Constitutional Court emerged in response to the need for a judicial review system. By maintaining the validity of the law, the Constitutional Court supports Indonesia's legal and political systems. The adoption and implementation of the law demonstrate Indonesia's commitment to building a strong legal foundation, with the Constitutional Court safeguarding democracy and justice and upholding the principles of fairness. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach (Statue Approach) and is prescriptive in nature. The results show that Law Number 7 of 2017 stipulates a minimum age of 40 for presidential and vice-presidential candidates. However, Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 allows candidates under 40 to have experience as state officials or regional heads elected through elections. This decision demonstrates a more flexible legal interpretation, providing opportunities for potential young leaders. This decision is based on experience and leadership ability, not age. The Constitutional Court ruled that experience criteria can be a reasonable measure of competence for presidential or vice-presidential nominations. This demonstrates that the law has changed in line with political changes and that the country needs experienced leaders.

Keywords: *Testing, Age Requirements, Presidential and Vice Presidential Candidates, Election Law, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Indonesia yang lahir pada abad ke-20 mengadopsi konsep negara hukum sesuai undang-undang dasar (UUD) 1945. Kesepakatan ini menjadi dasar filosofis dan pemersatu bagi warga negara dalam kehidupan bernegara.¹ Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum".² Semua tindakan pemerintah dan warga negara negara hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem hukum yang saling berkaitan menentukan

¹ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. Mei-Agustus 2012, h.142

² Arief Hidayat, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Yang Berketuhanan*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565&menu=2> Diakses pada tanggal 21 februari 2024 Pukul 15.55

kewenangan dan tindakan mereka.³

Negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh hukum. Prinsip utamanya melibatkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konsep ini, hukum menjadi landasan untuk tindakan pemerintah, tanpa terkecuali. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan menghormati hak-hak dasar individu, memastikan perkembangan masyarakat yang beradab.

Para filsuf Yunani Kuno seperti *Plato* dan *Aristoteles* mengembangkan ide negara hukum, dalam hubungan ini *Plato* awalnya memimpikan negara ideal dipimpin oleh seorang filosof. Namun, dalam karya selanjutnya, *Plato* mengakui pemerintahan oleh hukum sebagai bentuk yang paling baik. *Aristoteles* juga menekankan didalam karyanya bahwa supremasi hukum untuk mencapai kehidupan terbaik.⁴

Konsep negara hukum dibahas sejak abad ke-19 dengan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Konstitusionalisme muncul dengan prinsip "*rule of law* atau *Negara hukum*", dalam hal ini konstitusi menetapkan batas kekuasaan dan menjamin hak-hak politik rakyat. Pada pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum formal bergeser menjadi negara kesejahteraan, yang bermakna pemerintah aktif dalam pembangunan kesejahteraan.

Kemudian dalam konteks perubahan UUD, perlu dipahami teori-teori tentang konstitusi. *Aristoteles* dalam "*Politica*" menyebut konstitusi sebagai penyusunan jabatan dalam negara dan aturan yang mengatur negara. Kata "konstitusi" berarti pembentukan, dan istilah UUD berasal dari bahasa Belanda "*grondwet*". Konstitusi memiliki arti sempit (aturan tertentu, seperti di Amerika Serikat) dan luas (seluruh kaidah tertulis dan tidak tertulis).

Dengan demikian, konsep negara hukum dan evolusi konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan watak dan landasan filosofis negara Indonesia, terutama sejak berlakunya UUD NRI

³ M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya* Universitas Sulawesi Barat, h. 1

⁴ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum...*, Op.Cit., h. 141-142

1945.⁵ Indonesia adalah negara demokrasi di mana kekuasaan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi memastikan aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyat. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama sebagai dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.⁶ Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda.⁷

Maka kemudian pada masa era reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi kelembagaan negara yang cukup signifikan yang mengakibatkan perubahan UUD NRI 1945, khususnya kekuasaan kehakiman. Realitas ini, diantaranya tidak terlepas dari kebutuhan terhadap mekanisme *Judicial Review* yang belum terpenuhi dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga dengan adanya perubahan UUD NRI 1945 ini menciptakan kebutuhan untuk mekanisme *Judicial Review*.

Perubahan ini mencakup beberapa aspek, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan penambahan ketentuan tentang lembaga-lembaga negara, termasuk salah satu lembaga negara baru yang strategis dalam perubahan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk mengimplementasikan amanat perubahan UUD tersebut, Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Setelah beberapa waktu lamanya, pemerintah mencapai kesepakatan pada 13 Agustus 2003, dan Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang disiarkan di berita nasional. Indonesia adalah negara ke-78 di dunia yang membentuk Mahkamah Konstitusi, dan ini adalah negara pertama di abad ke-21. Diputuskan bahwa tanggal 13 Agustus 2003 adalah hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga independen yang

⁵ Azmi Siradjuddin, Muhammad Kholil, Nimas Ade latifa, dan Cici Firliana, Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 47

⁶ Cora Elly Noviati, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 334

⁷ Ibid

memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan konsistensi konstitusional.⁸ Sejak itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi penjaga keabsahan hukum di Indonesia tetapi juga membawa dampak positif pada sistem hukum dan politik.

Penandatanganan dan pelaksanaan undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun fondasi hukum yang kokoh. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penegak keadilan dan penjaga demokrasi, menentukan jalan demokrasi, dan memperkuat stabilitas dan integritas sistem hukum Indonesia.

Memperhatikan banyaknya isu-isu hukum yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah pengujian terhadap pasal 169 (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yaitu mengenai persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang pemilihan umum yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, adalah subjek penelitian utama penulis. Mahkamah menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pengalaman minimal 40 (empat puluh) tahun sebagai pejabat negara atau kepala daerah melalui pemilihan atau Pilkada. Almas memenangkan permohonan perkara ini.

Berkenaan dengan pengujian terhadap batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya sudah diuji pada Mahkamah Konstitusi, antara lain Perkara Nomor: No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan permohonan tidak memiliki alasan hukum, sehingga substansi permohonannya ditolak,⁹ sedangkan jika mengacu pada alasan hukum,

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Dan Perkembangan*, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, Diakses Pada tanggal 27 januari 2024 Pukul 04.20 WIB

⁹ Romadhona S, *Pakar Umsida Tentang Putusan Mk: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda*, Umsida, 19 Oktober 2023, Tersedia pada <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>, Diakses pada tanggal 28 januari 2024 Pukul 01.28 WIB

maka pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU- XXI/2023 ini di kabulkan karna memiliki alasan hukum yang cukup kuat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan sangat menarik untuk membahas lebih lanjut tentang Analisis Yuridis Pengujian Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁰ Sehingga, pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap sistematika hukum¹¹ yang dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹² Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹³

PEMBAHASAN

Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bentuk pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah demokrasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini berarti bahwa, dalam UUD 1945 secara tegas mendasarkan pada pemerintahan

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 23

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 93.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

demokrasi karena pemerintahan tersebut dalam pelaksanaannya bersandar pada kedaulatan rakyat.¹⁴

Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pada Pasal 22 Huruf (e) Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Tujuan pelaksanaan pemilu dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sejalan dengan pasal di atas, pemilihan umum berfungsi sebagai dasar negara demokrasi dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang tinggi. Pemilu sebagai acara yang sangat prinsipil merupakan momen penting bagi suatu bangsa untuk memilih perwakilan yang dipilih oleh rakyatnya. Dengan melakukan pemilu, kita mempertahankan prinsip demokrasi perwakilan, yang menjadi landasan bagi pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan konstitusi. Indonesia menerapkan demokrasi perwakilan dengan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.

Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang diadakan secara teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Sesuai dengan konstitusi, pemilu adalah cara bagi rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, yang harus dijalankan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam konteks pemilihan umum presiden, Isu utama dalam pemilihan umum presiden adalah presidential threshold (PT).

¹⁴ Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia, *Otentik Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, h. 76

¹⁵ Ibid

Sebelumnya, sistem pemilu tidak bersamaan antara pemilihan legislatif dan presiden. Namun, setelah perubahan mekanisme pemilu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dan diadopsi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PT untuk pemilihan presiden kini didasarkan pada hasil pemilihan legislatif sebelumnya. Penerapan ambang batas ini telah berlangsung sejak tahun 2004 dan terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2009 dan seterusnya.

Penerapannya telah menjadi kontroversial terutama dengan adanya pemilu serentak. Sebelumnya, PT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun telah mengalami perkembangan dalam beberapa rezim undang-undang yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa PT memerlukan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh 20% dari jumlah kursi parlemen DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁶

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjelaskan bahwa, model penyelenggaraan pemilu serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif dalam satu hari pemungutan suara. Landasan hukum pemilu tahun 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).¹⁷ Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:⁵⁷

- a. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilihan Legislatif dinilai tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.

¹⁶ Alfa Fitria dan Wicipto Setiadi, *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?* Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1 - Maret 2022, h. 69

¹⁷ Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, *Penerapan Sistem..., Op.Cit*, h. 78

- b. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.
- c. Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat pengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai- partai politik. Sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
- d. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kemudian menyederhanakan sistem kepartaian. Karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 disebutkan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden ialah:

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang kemudian tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil presiden yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

- menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
 - d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
 - h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - l. Terdaftar sebagai Pemilih;
 - m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu lembaga peradilan setelah perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2003 di Indonesia. Kehadirannya mencerminkan ciri khas negara modern abad ke-20 dan menandai langkah menuju sistem hukum yang lebih demokratis.¹⁸ Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa konstitusi dan prinsip negara hukum dijalankan dengan konsisten. Dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, MK menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24 serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kekuasaan kehakiman serta tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang dan kewenangan lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan hukum yang mendasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusi, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penegakan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menyatakan bahwa:

¹⁸ Abu Nawas, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, IBLAM LAW REVIEW Vol 1 No 2 2021, Tersedi pada https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/22/17/71&ved=2ahUKEwilkcnpj-WFAxWv8DgGHQIXBIwQFnoECAYQAAQ&usq=AovVaw0h0epy_Bb_lqhQZXxYHzckC, Diakses pada 28 april 2024 Pukul 23.55

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang menyatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali diatur secara khusus didalam pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti

paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Sekadar sebagai gambaran, sejak 2003 hingga tahun 2017, MK telah mendaftarkan 2.481 perkara, yang sebanyak 1.134 perkara adalah perkara pengujian undang-undang; 910 perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah; 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; serta 25 perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.¹⁹

Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang, termasuk persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, Dalam proses pengujian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hak-hak politik warga negara, prinsip kesetaraan, serta tujuan dari persyaratan usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang, termasuk persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan konstitusi dan tidak mengurangi hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga tegaknya hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pengujian Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan final, sehingga keputusannya harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan memiliki kepastian hukum yang mengikat serta berlandaskan pada keadilan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan berujung pada kepastian hukum dan keadilan. Keadilan menjadi elemen utama yang idealnya menentukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mencerminkan pengejawantahan kepentingan yuridis yang berhubungan dengan kemanusiaan, bukan

¹⁹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Konsistensi Pada Konstitusi Dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017, Kepaniteraan dan Setjen MKRI: Jakarta Kepaniteraan 2018, h. 11.

sekadar kepentingan formalitas.²⁰ Sehingga dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, hakim konstitusi dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Permohonan Uji Materiil pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusi maupun sebagai penafsir serta pengawal demokrasi, yang pada awalnya diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) yang bernama Almas Tssaqibbirru Re A, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah, diantaranya pada huruf q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

Maka dari itu pemohon merasa bahwa persyaratan usia minimal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, mereka berharap lembaga tersebut akan meninjau ulang dan mengevaluasi keabsahan serta kesesuaian ketentuan ini dengan UUD 1945.

Bila dicermati Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, maka dapat diperhatikan berbagai pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana uraian berikut ini:

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan 30 Pasal 69 ayat

²⁰ Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023, Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2, No. 02, Desember, hlm. 108.

(3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun.

Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan “Presiden dan Wasetelah reformasi kil-Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun ... dst”. Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Bahkan setelah reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga pernah mengatur mengenai batas usia presiden dan wakil presiden 35 tahun sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf o yang menyatakan Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Demikian juga dalam praktik ketatanegaraan diberbagai negara Mahkamah Konstitusi mengemukakan, sebanyak 32 (tiga puluh dua) negara, baik di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing masing yakni sekurang- kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima).

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan dalam pertimbangannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda atau generasi milineal untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga pemaknaan batas usia tidaklah hanya secara tunggal namun mengakomodir syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat berkontestasi sebagai capres dan cawapres.

Oleh karena itu, pembatasan usia minimal presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun adalah wujud perlakuan tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang intolerable sebab pembatasan itu merugikan dan menghilangkan kesempatan bagi publik figur muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu.

Memperhatikan pertimbangan hukum di atas, maka legal reasoning ini, tentunya juga tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...".

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum, karena jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan hasil pemilu yang didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis.

Meski demikian, bila diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, tidak disepakati secara bulat oleh para Hakim Konstitusi. Dari sembilan hakim yang mengadili perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsi (anggota) dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (anggota) menyatakan alasan berbeda (concurring opinion) menurut dua Hakim Konstitusi ini amar putusan seharusnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk Undang Undang

Pakar hukum dan politik dari UGM telah mengangkat isu ini melalui diskusi Election Corner yang berjudul "MKDK: Mau ke Mana Demokrasi Kita", yang diselenggarakan pada Kamis (19/10). Dalam diskusi tersebut, Zainal Arifin Mochtar, seorang pakar hukum UGM, menyoroti dampak besar dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu ini terhadap nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia.

"Putusan hukum itu kan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Kita sebagai publik melihatnya hanya dari alasan logisnya saja. Tapi kalau kita lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk ini, tanggal 13 September, langsung diterima. Ada lagi soal melibatkan

Ketua MK. Sejak awal ia bilang ia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia terlibat,”²¹

Meskipun ada banyak pendapat yang berbeda tentang keputusan ini, perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak, tindakan yang paling bijaksana adalah menghormati dan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, bahkan jika keputusan tersebut mungkin menjadi subjek perdebatan. Dengan cara ini, supremasi hukum dapat dipertahankan dan keputusan hukum dapat dibuat untuk kepentingan umum.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur proses pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk menjadi calon, mereka harus warga negara, jujur, memiliki usia minimal empat puluh tahun, memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atas, dan tidak terlibat dalam aktivitas terorisme. Partai politik dan gabungan partai politik memilih pasangan calon secara demokratis; hanya satu pasangan calon yang dapat diusulkan dan tidak dapat dicalonkan lagi oleh partai lain. Dengan demikian, proses pemilihan umum dapat berlangsung sesuai dengan standar demokrasi dan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, MK memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kita menyadari betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas konstitusi sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi menunjukkan independensinya dalam menegakkan keadilan

²¹ Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Universitas Gadjah Mada, satria ardhi n, Tersedia Pada <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, Diakses pada 03 Juni 2024 Pukul 17.15 WIB.

dan menginterpretasikan konstitusi dengan bijaksana dalam konteks pengujian usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun tidak semua orang setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, penting untuk menghormati dan menerimanya sebagai bagian dari proses hukum demokratis. Untuk menjaga keadilan dan stabilitas sistem hukum Indonesia, prinsip supremasi hukum dan kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan harus dipertahankan meskipun terdapat pro kontra.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nawas, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, IBLAM LAW REVIEW Vol 1 No 2 2021.
- Akbar Raga Nata, Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Jurnal Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2, No. 02, Desember.
- Alfa Fitria dan Wicipto Setiadi, Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1 - Maret 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arief Hidayat, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Yang Berketuhanan*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565&menu=2> Diakses pada tanggal 21 februari 2024 Pukul 15.55
- Azmi Siradjuddin, Muhammad Kholil, Nimas Ade latifa, dan Cici Firliana, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Cora Elly Novianti, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, Dosen Universitas Moch. Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl. Sriwijaya No. 32 Jember, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Konsistensi Pada Konstitusi Dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017, Kepaniteraan dan Setjen MKRI: Jakarta Kepaniteraan 2018.



- M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya*, Universitas Sulawesi Barat.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Dan Perkembangan*, Tersedia pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, Diakses Pada tanggal 27 januari 2024 Pukul 04.20 WIB
- Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal, Volume 1 No. 1, Januari 2023.
- Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Universitas Gadjah Mada, satria ardhi n, Tersedia Pada <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, Diakses pada 03 Juni 2024 Pukul 17.15 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Romadhona S, *Pakar Umsida Tentang Putusan Mk: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda*, Umsida, 19 Oktober 2023
- Soemitro. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.